

Analisis Kesiapan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Sertifikasi Tanah Secara Elektronik: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum

Muhammad Japar¹, Slamet Riyanto², Muhammad Fahrudin³, Hermanto⁴

¹Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta

^{2,3}Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

⁴Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta

¹mjapar@unj.ac.id, ²slametriyanto.fh@uia.ac.id ³muhammadfahrudin1980@gmail.com,

⁴pbmanto92@gmail.com

ABSTRAK

Kemajuan teknologi di Era 4.0 telah mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan pelayanan publik berbasis teknologi, termasuk dalam bidang pertanahan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Sertifikat tanah yang sebelumnya berbentuk fisik kini diubah menjadi dokumen digital untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi sengketa tanah, dan meningkatkan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap sertifikat elektronik serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis konsep hukum dan peraturan perundang-undangan serta wawancara mendalam dengan 10 informan dari berbagai latar belakang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat sudah mulai menggunakan sertifikat elektronik, namun masih ada yang ragu karena khawatir akan keamanan data digital dan kurang terampil dalam pemanfaatan teknologi. Beberapa informan mengakui manfaat sertifikat elektronik dalam memudahkan proses kepemilikan tanah, namun menekankan pentingnya perlindungan data yang lebih baik. Hambatan utama dalam implementasi sertifikat elektronik adalah infrastruktur dan jaringan internet yang belum merata, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek legalitas dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi digitalisasi sertifikat tanah di Indonesia.

Kata Kunci: Analisis, Partisipasi Masyarakat, Sertifikat Tanah Elektronik

ABSTRACT

Technological advances in Era 4.0 have encouraged the Indonesian Government to implement technology-based public services, including in the land sector with the enactment of ATR/BPN Ministerial Regulation Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates. Land certificates previously in physical form are now being converted into digital documents to increase efficiency, reduce land disputes, and increase legal certainty. This research aims to analyze public participation and perceptions of electronic certificates and the obstacles faced in their implementation. The method used is normative legal research with an analytical approach to legal concepts and statutory regulations as well as in-depth interviews with 10 informants from various backgrounds. The research results show that some people have started using electronic certificates, but there are still those who are hesitant because they are worried about digital data security and lack technology skills. Several respondents acknowledged the benefits of electronic certificates in facilitating the land ownership process but emphasized the importance of better data protection. The main obstacles in implementing electronic certificates are uneven internet infrastructure and networks, as well as the public's lack of technology knowledge. This research provides an important contribution to understanding the legal aspects and community readiness in facing the digitization of land certificates in Indonesia.

Keywords: Analysis, Community Participation, Electronic Land Certificate

PENDAHULUAN

Kemajuan dibidang teknologi Era 4.0 mendorong Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis teknologi dalam semua aspek administrasi pemerintahan (Supriyanto, 2016). Salah satu contohnya adalah pelayanan berbasis teknologi dalam bidang pertanahan. Pada tanggal 12 Januari 2021, pemerintah menetapkan aturan melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Sertifikat Elektronik (Ghaniyyu, Pujiwati, & Rubiati, 2022). Permintaan ini mengatur proses pendaftaran sertifikat hak atas tanah yang dapat dilakukan secara online atau elektronik, serta menerbitkan bukti hak atas tanah dalam bentuk dokumen digital yang dikenal sebagai Sertifikat Elektronik (Sertifikat-el) (Herawza, Surial, Elyunusi, Chandra, & Pratiwi, 2023).

Sejak zaman dulu hingga saat ini, sertifikat tanah yang dimiliki oleh masyarakat biasanya berbentuk kertas atau konvensional. Sertifikat tanah konvensional ini merupakan dokumen yang terdiri dari blanko atau kertas, yang memuat informasi yuridis dan fisik yang terkait dengan bidang tanah yang didaftarkan (Rajab, Turisno, & Lumbanraja, 2020). Namun, seiring dengan kemajuan teknologi digital yang telah merajalela dalam kehidupan manusia, hampir semua aspek kegiatan manusia telah terpengaruh oleh teknologi. Kehadiran teknologi ini mempermudah proses-proses tersebut dengan cara yang lebih sederhana dan praktis. Oleh karena itu, di sektor pertanahan, dengan tujuan untuk menyelaraskan dengan perkembangan zaman serta untuk memodernisasi, kantor pertanahan mulai menerapkan pelayanan pertanahan yang berbasis komputerisasi (Masri, 2023).

Konsep diluncurkannya sertifikat elektronik muncul sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pendaftaran tanah, dengan tujuan memperbaiki Indeks Kemudahan Berusaha (EoDB), mengurangi jumlah sengketa pertanahan, memberikan kepastian hukum, mengurangi jumlah kasus yang masuk ke pengadilan, dan meningkatkan nilai properti yang didaftarkan (Herawza et al., 2023). Baik sertifikat tanah elektronik maupun yang konvensional, keduanya berfungsi sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah (Herman, Iryani, Butarbutar, & Nurmawati, 2023). Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang merasa bingung dalam memilih antara menggunakan sertifikat elektronik atau tetap menggunakan sertifikat konvensional.

Beberapa dari mereka merasa ragu untuk beralih ke sertifikat elektronik karena khawatir akan keamanan dokumen digital, mengingat maraknya kasus-kasus *cyber*. Namun, ada juga yang memandang sebaliknya, menganggap bahwa menggunakan sertifikat elektronik dapat menghindari risiko kerusakan atau kehilangan dokumen. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik menjelaskan bahwa proses pendaftaran tanah dapat dilaksanakan secara digital. Penggunaan kata "dapat" dalam pasal ini memberikan ruang interpretasi yang beragam, yang menyiratkan bahwa masyarakat memiliki pilihan antara mendaftar dan menerbitkan sertifikat hak atas tanah melalui proses elektronik atau secara konvensional.

Artikel ini terkait implementasi sertifikat tanah elektronik merupakan studi yang relatif baru, dengan sedikit jumlah studi yang tersedia karena regulasi terkait masih baru dan sempat menjadi kontroversi di masyarakat, bahkan sempat dihentikan sementara. Pentingnya studi ini terletak pada fokusnya yang khusus pada aspek legalitas dalam penerapan sertifikat elektronik, yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga menyoroti kualitas data yang diperlukan, seperti buku tanah, warkah, dan surat ukur, yang menjadi dasar atau syarat utama dalam penerbitan sertifikat elektronik. Selain itu, pembahasan tentang validasi data, dokumen elektronik, dan masalah keamanan data juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Penelitian ini terkait pelaksanaan sertifikat tanah elektronik merupakan kajian yang relatif baru, tidak banyak penelitian terkait hal itu, karena regulasinya masih baru dan sempat menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat dan dihentikan sementara. Demikian halnya dengan penelitian ini penting dan berbeda dengan kajian sebelumnya, karena membahas secara khusus terkait kesiapan masyarakat dalam melaksanakan sertifikat tanah secara elektronik. Selain itu validasi data, dokumen elektronik, dan masalah keamanan data juga menjadi pembahasan dalam artikel ini.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program sertifikat tanah elektronik?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terkait keamanan dan kepercayaan terhadap Sertifikat Elektronik dalam konteks keabsahan hukumnya?
3. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan sertifikat tanah secara elektronik?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis konsep hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam mengkonsepkan suatu yang tertulis pada peraturan perundang-undangan dengan kaidah norma yang dijadikan acuan manusia dalam bertindak dengan cara tertentu sehingga menemukan kebenaran koherensi yang merupakan objek utama penelitian hukum. Kesesuaian koherensi merujuk pada pertanyaan apakah aturan hukum sejalan dengan norma hukum serta apakah perintah atau larangan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Hal ini juga melibatkan penilaian terhadap apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip-prinsip hukum (Marzuki, 2005).

Dalam memecahkan persoalan hukum serta memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Dalam meneliti suatu masalah hukum diperlukan

sumber-sumber hukum untuk menunjang penelitian, sumber tersebut meliputi dua hal, yaitu sumber-sumber hukum primer dan sumber-sumber hukum sekunder (Priyono & Benuf, 2020). Bahan-bahan yang dimaksud dalam hukum primer meliputi undang-undang, tulisan-tulisan yang dirasakan resmi, atau hasil dalam pembuatan undang-undang dan yurisprudensi. Adapun bahan-bahan hukum sekunder meliputi publikasi dalam hal ini buku-buku teks, kitab-kitab hukum, tulisan-tulisan ilmiah hukum, serta penelitian terkait dengan yurisprudensi (Marzuki, 2005). Untuk melengkapi data primer dan sekunder pada penelitian ini penulis melakukan studi kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada sumber (informan) data sebanyak 10 (sepuluh) informan yang diambil dari berbagai latar belakang profesi dan daerah terkait masalah kesiapan masyarakat dalam melaksanakan program sertifikasi tanah secara elektronik.

PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat tentang Pelaksanaan Program Sertifikat Tanah Elektronik

Partisipasi adalah suatu keterlibatan dari suatu individu dalam situasi dan kondisi suatu kelompok yang mendorong individu tersebut untuk berperan dalam pencapaian tujuan dari suatu kelompok (Devina, 2022).

Conyers dalam (Marzaman & Putra, 2018) menjelaskan bahwa partisipasi publik mencakup (enam) pengertian, yakni: 1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan; 2) Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan; 3) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri; 4) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu; 5) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks local, dan dampak-dampak sosial; 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Pandangan tersebut menjelaskan betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjemput program dan terlibat dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Sofyan Djalil mengeluarkan peraturan digitalisasi sertifikat tanah untuk diterapkan di Indonesia, baru-baru ini. Aturan ini dituangkan melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Beleid ini diteken sejak 12 Januari lalu, dan baru ramai diperbincangkan beberapa hari terakhir.

Dalam Peraturan Menteri ini dijelaskan surat tanah elektronik akan menggantikan surat tanah fisik, termasuk penggantian buku tanah, surat ukur/gambar denah. Kepala Kantor Pertanahan di wilayah masing-masing nantinya bertugas menarik Sertifikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan. Warkah yang dimaksud adalah dilakukan alih media (*scan*) dan disimpan pada pangkalan data (<https://www.bbc.com>, 2021).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2021) Pasal 1 ayat 6 menjelaskan Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah. Aturan tersebut menegaskan bahwa tidak ada keraguan dari masyarakat untuk mengurus sertifikat tanah ellektorniknya dan terlibat aktif menggalakan program tersebut karena secara keamanan data dan kevalidan datanya dijamin oleh pemerintah dan Undang-Undang.

Terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sertifikat tanah elektornik penulis melakukan wawancara dengan informan Bapak yang berinisial A yang berprofesi sebagai wiraswasta yaitu “Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan sertifikat tanah elektronik ini?”.

“Sejauh yang saya lihat di lingkungan saya, partisipasi masyarakat cukup baik. Banyak yang sudah mulai menggunakan sertifikat tanah elektronik untuk proses kepemilikan tanah mereka. Namun, masih ada juga yang ragu dan lebih memilih sertifikat konvensional” (Minggu, A1 28/04/2024).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

“Beberapa dari mereka merasa khawatir akan keamanan data. Mereka khawatir dokumen elektronik lebih rentan terhadap pencurian atau manipulasi data. Ada juga yang merasa kurang terampil dalam menggunakan teknologi, jadi mereka lebih nyaman dengan proses konvensional yang sudah mereka kenal” (Minggu, A2 28/04/2024).

Pada waktu yang berbeda dijelaskan oleh informan berinisial F yang berprofesi sebagai Mahasiswa. Dalam wawancara mendalam tersebut penulis mendapatkan penjelasan dari informan ketika ditanya soal apakah setuju dengan adanya sertifikat tanah digital?

“Saya setuju dengan adanya program sertifikat tanah elektronik ini, saya setuju karena sekarang dunia teknologi jadi gampang ketika mengurus sertifikatnya, apalagi bisa ngurus online. Namun harus lebih diperhatikan soal keamanan data dari masyarakat yang melaksanakan program tersebut” (Senin, F1 29/04/2024).

Dilain sisi ketika ditanyakan soal apakah pemerintah mensosialisasikan program tersebut? Beliau menjawab sebagai berikut.

“Saya tidak mendapatkan sosialisasi dari pemerintah terkait, namun saat itu saya sempat dengar keberadaan sertifikat tanah elektronik tersebut, saat itulah saya mencari informasi diinternet dan mendapatkan berita yang lengkap tentang persyaratan pembuatan sertifikat tanah elektronik” (Senin, F2 29/04/2024).

Sementara itu, informan yang berinisial B usia 45 Tahun yang berprofesi sebagai Petani ketika ditanya soal “bagaimana pendapatnya terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program sertifikat tanah elektronik?” beliau menjelaskan bahwa:

“Saya pikir banyak petani di sini akan mendukungnya. Memiliki sertifikat tanah elektronik akan memudahkan kami untuk mengakses layanan perbankan dan mendapatkan kredit” (Senin, B 29/04/2024).

Pendapat yang sama juga dijelaskan oleh informan yang berinisial A usia 38 Tahun ketika ditanya soal “Apakah Ibu A melihat partisipasi masyarakat terhadap program sertifikat tanah elektronik?” beliau menjawab sebagai berikut:

“Sebagian besar pedagang di pasar setuju dengan ide ini. Mereka melihatnya sebagai langkah positif untuk meningkatkan kepercayaan dan perlindungan hukum terhadap tanah mereka” (Selasa, A 30/04/2024).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di lingkungan tersebut sudah mulai menggunakan sertifikat tanah elektronik untuk proses kepemilikan tanah mereka, tetapi masih ada yang ragu dan lebih memilih sertifikat konvensional. Beberapa dari mereka merasa khawatir akan keamanan data karena percaya bahwa dokumen elektronik rentan terhadap pencurian atau manipulasi data. Selain itu, ada juga yang merasa kurang terampil dalam menggunakan teknologi sehingga lebih nyaman dengan proses konvensional yang mereka kenal.

Meskipun ada ketidakpastian hukumnya, beberapa responden, termasuk seorang mahasiswa, setuju dengan program sertifikat tanah elektronik karena kemudahan dalam proses pengurusan, terutama melalui platform online. Namun, mereka menekankan perlunya perhatian lebih terhadap keamanan data dari masyarakat yang menggunakan program tersebut. Selain itu, tidak semua responden merasa bahwa pemerintah telah mensosialisasikan program ini secara memadai, sehingga mereka mencari informasi sendiri secara online.

Dalam keamanan dan kerahasiaan sertifikat tanah elektronik Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hadi Tjahjanto menyebutkan kerahasiaan dan kemananan data pertanahan dapat terjamin melalui sertifikat tanah elektronik. Terkait keamanan data yang mudah diretas, tetap ada kemungkinannya. Namun, sistem *blockdata* yang dibangun menuju *blockchain* tidaklah mudah untuk diretas (Brilian, 2023).

Pada sumber lain Menteri Agraria dan Tata Ruang menyebutkan beberapa kelebihan menggunakan sertifikat tanah elektronik. Salah satunya proses pendaftaran tanah menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu juga dapat memberikan kemudahan akses bagi pemilik tanah untuk mendapatkan informasi tentang data sertifikat secara *real time* melalui aplikasi Sentuh Tanahku (Laksono, 2023).

Persepsi Masyarakat tentang Keamanan dan Kepercayaan Terhadap Sertifikat Elektronik dalam Konteks Keabsahan Hukumnya

Terkait dengan persepsi masyarakat terhadap keamanan dan kepercayaan dalam pengurusan sertifikat tanah elektronik peneliti melakukan wawancara khusus dengan beberapa informan. Beberapa informan tersebut berasal dari latar belakang daerah dan profesi yang berbeda-beda. Berikut adalah tabel karakteristik informan dan beserta hasil wawancara mendalamnya.

Tabel Karakteristik Informan dan Hasil Wawancara

No	Nama/ Inisial	Umur	Pekerjaan	Pertanyaan dan Hasil Wawancara
1	H	32	Wiraswasta	<p style="text-align: center;"><u>Senin, H 29/04/2024</u></p> <p>Pertanyaan: Bagaimana pendapat Bapak tentang sertifikat tanah elektronik?</p> <p>Jawaban: Saya rasa sertifikat tanah elektronik adalah langkah maju. Namun, saya khawatir</p>

No	Nama/ Inisial	Umur	Pekerjaan	Pertanyaan dan Hasil Wawancara
				dengan keamanannya. Teknologi bisa diretas, dan saya takut dokumen elektronik lebih rentan daripada dokumen fisik.
2	L	28	Guru	<p><u>Senin, L 29/04/2024</u></p> <p>Pertanyaan: Apa pendapat Bapak tentang kepercayaan masyarakat terhadap sertifikat tanah elektronik?</p> <p>Jawaban: Sebagian besar orang mungkin masih ragu. Mereka lebih percaya pada sertifikat fisik karena terlihat lebih nyata. Namun, dengan edukasi yang cukup, saya yakin kepercayaan bisa tumbuh.</p>
3	A	24	Mahasiswa	<p><u>Selasa, A 30/04/2024</u></p> <p>Pertanyaan: Apa yang menjadi kekhawatiran Anda terhadap sertifikat tanah elektronik?</p> <p>Jawaban: Saya khawatir dengan pemalsuan dan kehilangan data. Dokumen elektronik bisa diubah tanpa sepengetahuan kita, dan jika data hilang, bagaimana kami membuktikan kepemilikan tanah?</p>
4	N	52	Perkantoran	<p><u>Selasa, N 30/04/2024</u></p> <p>Pertanyaan: Apakah Anda yakin sertifikat tanah elektronik bisa memperbaiki sistem administrasi tanah?</p> <p>Jawaban: Ya, tentu saja. Ini akan mengurangi birokrasi dan mempercepat proses. Namun, penting untuk memastikan keamanannya terjamin.</p>
5	W	25	Pemuda	<p><u>Selasa, W 30/04/2024</u></p> <p>Pertanyaan: Menurut Anda, apa yang diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sertifikat tanah elektronik?</p> <p>Jawaban: Penegakan hukum yang kuat dan transparan sangat penting. Jika ada kecurangan atau pelanggaran keamanan, harus ada sanksi yang tegas Pak.</p>
6	F	27	Mahasiswa	<p><u>Selasa, F 30/04/2024</u></p> <p>Pertanyaan: Apakah Anda memiliki kepercayaan pada sertifikat tanah elektronik?</p> <p>Jawaban: Saya melihat potensi besar dalam teknologi ini. Namun, masih ada keraguan tentang keamanan dan privasi data.</p>
7	B	56	Tokoh Masyarakat	<p><u>Rabu, B 01/05/2024</u></p> <p>Pertanyaan: Apakah Anda merasa sertifikat tanah elektronik dapat mengurangi praktik penipuan dalam kepemilikan tanah?</p> <p>Jawaban: Saya optimis. Dengan sistem yang tercatat secara transparan, sulit bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan.</p>
8	P	58	Wiraswasta	<p><u>Rabu, B 01/05/2024</u></p> <p>Pertanyaan: Bagaimana pandangan Bapak tentang kemungkinan hilangnya data pada sertifikat tanah elektronik?</p> <p>Jawaban: Ini adalah keprihatinan yang wajar. Perlu ada sistem <i>backup</i> yang kuat dan perlindungan data yang ketat untuk menghindari kehilangan informasi.</p>
9	S	29	Mahasiswa	<p><u>Rabu, B 01/05/2024</u></p>

No	Nama/ Inisial	Umur	Pekerjaan	Pertanyaan dan Hasil Wawancara
				<p>Pertanyaan: Apa harapan Pak Arif terhadap implementasi sertifikat tanah elektronik?</p> <p>Jawaban: Saya berharap ini membawa efisiensi dan keadilan dalam administrasi tanah. Namun, penting untuk memastikan bahwa sistem ini tidak disalahgunakan.</p>
10	R	30	Perkantoran	<p style="text-align: center;"><u>Rabu, B 01/05/2024</u></p> <p>Pertanyaan: Bagaimana pandangan Anda tentang perlindungan privasi dalam sertifikat tanah elektronik?</p> <p>Jawaban: Perlindungan privasi harus menjadi prioritas utama. Data pribadi pemilik tanah harus dijaga dengan ketat agar tidak disalahgunakan.</p>

Dari hasil wawancara dengan berbagai responden tersebut di atas bahwa terdapat keraguan yang cukup besar terkait keamanan dan kepercayaan terhadap sertifikat tanah elektronik. Banyak yang mengkhawatirkan potensi pemalsuan, kehilangan data, dan pelanggaran privasi. Namun, ada juga optimisme bahwa teknologi ini dapat membawa efisiensi dan transparansi dalam administrasi tanah jika dilakukan dengan baik. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, diperlukan edukasi yang lebih baik tentang keamanan teknologi, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, serta perlindungan privasi yang kuat.

Pada era digital saat ini, hampir semua perangkat terhubung dan memiliki akses internet, memungkinkan pengelolaan dari mana saja. Penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga menciptakan hubungan sosial ekonomi yang lebih baik serta memfasilitasi berbagai aktivitas lainnya (Suari & Sarjana, 2023). Dampak dari perkembangan ini sangat signifikan. Teknologi berbasis komputer untuk informasi dan komunikasi telah mengalami perkembangan pesat di masyarakat, memberikan bantuan yang besar terhadap masyarakat (Syaifudin, 2020).

Prinsip hak privasi terhadap data pribadi bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan martabat individu, serta untuk memastikan bahwa data pribadi digunakan dengan etika dan kejujuran. Hal ini tidak hanya relevan bagi perusahaan yang mengumpulkan data, tetapi juga bagi pemerintah dan entitas lain yang terlibat dalam pengumpulan, pemrosesan, dan penggunaan data pribadi (Putranto & Mansyur, 2023).

Setiap individu di Indonesia memiliki pilihan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi mereka atau membagikannya, dan kebebasan ini dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Berdasarkan landasan hukum tersebut, penduduk Indonesia berhak atas perlindungan konstitusional terhadap hak privasi mereka, termasuk privasi informasi pribadi. Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum atas berbagai aspek kehidupan warganya. Tujuan hukum dalam melindungi hak konstitusional ini harus mencakup keuntungan hukum, keadilan, dan kejelasan.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah hingga saat ini dalam perlindungan data pribadi masyarakat meliputi: (Suari & Sarjana, 2023)

- a. Peningkatan Keamanan Sistem: Pemerintah menerapkan standar keamanan tinggi pada sistem dan infrastruktur yang mengelola data pribadi, termasuk penggunaan enkripsi data, perlindungan terhadap serangan siber, dan penerapan *firewall* yang kuat.
- b. Pemantauan Aktivitas Anomali: Pemerintah menggunakan alat pemantauan untuk mendeteksi aktivitas anomali yang mencurigakan pada sistem atau jaringan, membantu mendeteksi upaya peretasan atau akses yang tidak sah.
- c. Sertifikasi Keamanan: Pemerintah mengeluarkan sertifikasi keamanan bagi organisasi atau layanan yang mengelola data pribadi setelah mereka memenuhi standar keamanan tertentu.
- d. Auditor Keamanan: Pemerintah melibatkan auditor keamanan independen untuk melakukan audit rutin terhadap sistem dan praktik yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.
- e. Pengaturan Kewajiban Melaporkan Pelanggaran: Pemerintah mengharuskan organisasi untuk segera melaporkan pelanggaran data pribadi kepada otoritas yang berwenang, sehingga tindakan cepat dapat diambil untuk meminimalkan dampaknya.
- f. Pelatihan Karyawan: Pemerintah mendorong organisasi untuk memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai praktik keamanan data, seperti cara mengenali phishing atau mengamankan kata sandi.
- g. Pemisahan Data Sensitif: Data pribadi yang sensitif diisolasi atau dipisahkan dari data lainnya untuk mengurangi risiko akses yang tidak sah.

- h. Pengamanan Akses: Pemerintah mendorong implementasi mekanisme otentikasi ganda atau akses terbatas untuk menghindari akses yang tidak sah ke data pribadi.
- i. Perlindungan Data Selama Transit: Pemerintah mendorong penggunaan enkripsi selama data dalam perjalanan antara pengirim dan penerima, misalnya melalui protokol HTTPS.
- j. Penanganan Aman Data Tidak Terpakai: Pemerintah memberikan pedoman bagi organisasi tentang bagaimana data yang tidak lagi diperlukan harus dihapus atau dihancurkan secara aman.
- k. Pengujian Keamanan (*Security Testing*): Pemerintah mendorong organisasi untuk secara teratur melakukan pengujian keamanan, seperti uji penetrasi, untuk mengidentifikasi kerentanannya.
- l. Kerja Sama dengan Industri Keamanan: Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan dan peneliti keamanan siber untuk memahami tren ancaman terbaru dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang sesuai.

Hambatan dalam Pelaksanaan Sertifikat Tanah Secara Elektornik

Sebagai tujuan utama dari pendaftaran tanah yaitu untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, maka kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan Sertifikat hak atas tanah. Dengan adanya Sertifikat, pemegang hak atas tanah memperoleh alat bukti yang kuat atas tanahnya, karena di dalam Sertifikat tersebut tercantum data yuridis dan data fisik mengenai tanah. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Untuk mencapai tertib administrasi tersebut, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan, dan penghapusan hak, wajib didaftarkan (Noor, 2016).

Peraturan Menteri ATR/BPN No 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, yang disahkan oleh Menteri ATR/BPN Dr. Sofyan Djalil, S.H., M.A., M.ALD. pada 12 Januari 2021, telah menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat Indonesia. Beberapa daerah menolak penggunaan sertifikat elektronik tersebut dengan berbagai alasan dan hambatan, seperti infrastruktur dan jaringan internet yang belum merata di Kabupaten yang ada di Indonesia, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi, dapat menjadi kendala bagi kantor pertanahan di Kota dan Kabupaten dalam mengimplementasikan peraturan tersebut.

Soekanto (2008) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Faktor-faktor tersebut meliputi:

- a. Faktor hukum itu sendiri, yaitu undang-undang. Undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh otoritas pusat atau daerah yang sah;
- b. Faktor penegak hukum, yakni individu atau pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada keinginan manusia dalam kehidupan sosial.

Dari kelima faktor tersebut di atas, dapat dilihat bagaimana implementasi terhadap penerapan sertifikat elektronik di Indonesia khususnya pada wilayah-wilayah terpencil. Faktor hukumnya sendiri adalah peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pemilik sertifikat hak atas tanah elektronik.

Faktor penegak hukum mencakup petugas dari Kementerian ATR/BPN atau petugas dari Kantor Pertanahan yang ada di Kabupaten/Kota. Dimana, mereka harus menjalankan peraturan ini sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan agar peraturan ini dapat efektif diterapkan di daerah-daerah tersebut.

Faktor sarana dan prasarana menjadi hambatan utama dalam penerapan sertifikat elektronik. Pemerataan teknologi di Indonesia, termasuk di Kabupaten/Kota yang masih belum merata, sehingga menyulitkan pelaksanaan sertifikat elektronik ini.

Faktor masyarakat dan kebudayaan juga berperan penting dalam efektivitas hukum. Masyarakat di Indonesia khususnya yang ada di Kabupaten-Kabupaten yang belum sepenuhnya mengetahui peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, sehingga dapat mempengaruhi kelancaran penerapannya.

Dalam praktik di lapangan, penerapan sertifikat elektronik ini menghadapi berbagai hambatan, termasuk kesiapan sumber daya manusia (SDM) masyarakat dan petugas di lapangan. Meskipun petugas di Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota menyatakan siap melaksanakan peraturan ini jika diberikan petunjuk teknis, kesiapan SDM dan sarana prasarana pendukung seperti komputer dengan sistem yang memadai serta server database yang aman dari peretasan tetap menjadi tantangan.

Permasalahan agraria di Indonesia merupakan masalah klasik yang belum kunjung selesai, akibat dari tata kelola sistem yang buruk dan kelalaian pihak pertanahan di masa lalu. Masalah ini terus berlanjut dengan munculnya tantangan-tantangan baru di sektor pertanahan. Beberapa faktor yang menyebabkan masalah pertanahan di Indonesia antara lain:

- a. Peraturan yang kurang mumpuni untuk menghadapi tantangan di era global.
- b. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap dalam menyelesaikan sengketa tanah.
- c. Data tanah yang tidak akurat dan seringkali keliru.
- d. Transaksi tanah yang salah.
- e. Ulah pemohon hak dan oknum pertanahan yang sengaja mencari celah dalam peraturan.
- f. Adanya penyelesaian sengketa dari instansi lain yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang berinisial S dan A bahwa yang berprofesi sebagai mahasiswa terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan dalam penerapan sertifikat elektronik. Hambatan tersebut meliputi kurangnya sosialisasi mengenai penerapan sertifikat elektronik, kurangnya sarana dan prasarana, serta kemampuan sumber daya manusia di kantor pertanahan dan masyarakat setempat. Dikatakan lebih lanjut bahwa, seiring dengan berjalannya waktu dan penetapan peraturan ini, hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi. Mereka juga menekankan pentingnya mengikuti perkembangan zaman agar suatu daerah tertentu atau Indonesia pada umumnya tidak mengalami ketertinggalan (**S2.A2.01/05/2024**).

Wawancara dengan informan bernisial P dan R yang mengungkapkan bahwa hambatan serupa yang dihadapi di kabupaten/kota lainnya. Namun, terdapat tantangan spesifik seperti kondisi geografis suatu wilayah tertentu, sehingga sulit untuk menjangkau seluruh wilayah dalam sosialisasi sertifikat elektronik. Sementara itu, ketika ditanya soal solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah mereka menjawab "Pemerintah setempat dapat meningkatkan upaya sosialisasi dengan mengadakan pertemuan dan seminar di berbagai desa untuk menjelaskan manfaat dan cara kerja sertifikat elektronik. Dan juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan infrastruktur, seperti peningkatan jaringan internet di daerah-daerah terpencil. Di sisi SDM, juga terus dilakukan pelatihan dan penguatan kapasitas dan kapabilitas pegawai yang bersangkutan agar program ini bisa berjalan dengan baik" (**P2.R2.02/05/2024**).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan-informan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi sertifikat elektronik di Indonesia menghadapi beberapa hambatan utama: 1) kurangnya sosialisasi tentang penerapan sertifikat elektronik, baik di kalangan masyarakat maupun di kantor pertanahan. Hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman dan penerimaan terhadap teknologi ini; 2) faktor infrastruktur seperti jaringan internet yang belum merata di wilayah-wilayah terpencil menjadi hambatan serius dalam implementasi sertifikat elektronik; 3) keterbatasan pengetahuan dan keterampilan pegawai kantor pertanahan dalam menggunakan teknologi baru juga menjadi tantangan yang perlu diatasi; 4) kondisi geografis dan demografis suatu wilayah dapat menyulitkan upaya sosialisasi dan implementasi sertifikat elektronik. Selain dari beberapa problem tersebut, solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar penyelenggaraan sertifikat tanah secara elektronik dapat ditingkatkan atau dijalankan dengan baik yaitu dengan adanya upaya sosialisasi melalui pertemuan dan seminar di desa-desa, mendapatkan dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat, dan melakukan pelatihan untuk pegawai terkait.

Dengan demikian, meskipun terdapat hambatan-hambatan tersebut, ada optimisme bahwa dengan waktu dan dukungan yang tepat, implementasi sertifikat elektronik dapat berhasil di Indonesia, membawa manfaat signifikan bagi efisiensi dan transparansi administrasi pertanahan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program sertifikat tanah elektronik, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mendukung langkah digitalisasi ini karena potensi manfaatnya dalam memudahkan akses dan perlindungan hukum terhadap tanah mereka. Namun, terdapat beberapa kekhawatiran terkait keamanan data dan ketidakpastian hukum yang masih menghambat adopsi program ini secara luas. Beberapa responden merasa bahwa sosialisasi yang lebih baik dari pemerintah diperlukan agar masyarakat lebih memahami dan percaya terhadap program sertifikat tanah elektronik.

Di sisi lain, persepsi masyarakat terhadap keamanan dan kepercayaan terhadap sertifikat tanah elektronik juga menunjukkan beragam pandangan. Meskipun beberapa responden optimis tentang potensi teknologi ini dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi tanah, masih ada keraguan yang cukup besar terkait dengan keamanan data dan perlindungan privasi. Penegakan hukum yang tegas dan perlindungan data yang kuat dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sertifikat tanah elektronik.

Hambatan utama dalam implementasi sertifikat tanah elektronik meliputi kurangnya sosialisasi, infrastruktur yang belum merata, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan pegawai kantor pertanahan, serta kondisi geografis dan demografis.

SARAN

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kepercayaan terhadap program sertifikat tanah elektronik, adapun saran sebagai berikut:

1. Sosialisasi yang lebih intensif dan efektif dari pemerintah untuk memperjelas manfaat dan prosedur penggunaan sertifikat tanah elektronik kepada masyarakat.
2. Penguatan keamanan data dan perlindungan privasi melalui sistem yang terenkripsi dan perlindungan data yang ketat.
3. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas terhadap pegawai kantor pertanahan harus dilakukan untuk meningkatkan keterampilan teknis mereka dalam menggunakan sistem sertifikat elektronik, serta penguatan kapasitas pegawai yang bersangkutan untuk memastikan program ini berjalan dengan baik.
4. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran terkait dengan penggunaan sertifikat tanah elektronik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan hukumnya.
5. Peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat agar lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi sertifikat tanah elektronik.

Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam program sertifikat tanah elektronik dapat meningkat, serta kepercayaan dan keamanan terhadap teknologi tersebut dapat diperkuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Brilian, A. P. (2023). Ini Kata Kepala BPN Soal Keamanan Data Sertifikat Tanah Elektronik. Retrieved April 30, 2024, from <https://www.detik.com> website: <https://www.detik.com/properti/berita/d-7081039/ini-kata-kepala-bpn-soal-keamanan-data-sertifikat-tanah-elektronik>
- Devina. (2022). *Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Ghaniyyu, F. F., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2022). Jaminan Kepastian Hukum Konversi Sertipikat Menjadi Elektronik Serta Perlindungannya Sebagai Alat Pembuktian. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 172–187.
- Herawza, M. F., Surial, M., Elyunusi, Z., Chandra, I., & Pratiwi, A. A. (2023). Efisiensi Sertifikat Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah. *Unies Law Review*, 6(1), 2330–2337.
- Herman, K. M. S., Iryani, D., Butarbutar, R., & Nurawati, B. (2023). Sertifikat-El Sebagai Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 3606–3617.
- <https://www.bbc.com>. (2021). Sertifikat tanah elektronik: Bagaimana penerapan, keamanan, dan sanksi terhadap yang menolak?
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik. *KEMEN-ATR/BPN. Sertipikat Elektronik. PERATURAN, Nomor 12(879)*, 1–15.
- Laksono, M. Y. (2023). Strategi BPN Tingkatkan Jaminan Keamanan Sertifikat Tanah Elektronik. Retrieved from <https://www.kompas.com> website: <https://www.kompas.com/properti/read/2023/12/19/133729421/strategi-bpn-tingkatkan-jaminan-keamanan-sertifikat-tanah-elektronik>
- Marzaman, A. P., & Putra, H. E. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Layanan Publik di Bidang Lingkungan di Provinsi Gorontalo. *Prosiding Konferensi Tahunan Keadilan Sosial Pendidikan, Kependudukan, Politik Dan Tata Kelola Publik, Humanitas Dan Industri*, 4, 275–286.
- Marzuki, P. M. (2005). Pengantar Penelitian Hukum. *Kencana Prenada Media Group, Jakarta*, 96.

- Masri, E. (2023). Kebijakan penerbitan sertipikat elektronik pada sistem pendaftaran tanah di Indonesia untuk mewujudkan kepastian hukum. *Krtha Bhayangkara*, 17(1), 157–174.
- Noor, A. K. (2016). *Tugas Dan Fungsi PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Hak Milik Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Peraturan Menteri/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik*. (2021). Jakarta.
- Priyono, E. A., & Benuf, K. (2020). Kedudukan Legal Opinion sebagai Sumber Hukum. *Jurnal Suara Hukum*, 2(1), 54–70.
- Putranto, M. I. D., & Mansyur, A. (2023). Urgensi Penerapan Sertipikat Tanah Secara Elektronik. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 12(1), 15–26. <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2645>
- Rajab, R. A., Turisno, B. E., & Lumbanraja, A. D. (2020). Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah. *Notarius*, 13(2), 642–654.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Supriyanto, E. E. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(1), 141–161.
- Syaiifudin, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta). *Dinamika*, 26(4), 408–421.